



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865  
website : dpmpptsp.niasselatankab.go.id

## IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/0030/ISPN/DPMPPPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Mazo Nomor : 421.1/237/Rek. 12.14.25/2021, tanggal 21 Juni 2021
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 425/1083-KP/DISDIK/2021, tanggal 21 Juli 2021

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15\_123 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Nias Selatan dengan ini Izin Operasional/Komersial kepada :

Nama Perusahaan	:	BPMJ BNKP HILIHoya, Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Induk Berusaha	:	1238000711505
Alamat	:	HILIHoya KEL./DESA HOYA KEC. SIDUA"ORI 11 KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
NPWP	:	42.771.171.8-126.000
E-mail	:	paudjemhilihoya@gmail.com Telp. -
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	a. Nama	HAOGOLI HULU
	b. Jabatan	Penanggung Jawab
Nama Sekolah / Lembaga	:	SPS BNKP JEMAAT HILIHoya
Alamat Penanggungjawab	:	TANONIKO'O KEL./DESA SIOFABANUA KEC. MAZO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Kategori	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Sub Kategori	:	Pendidikan

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

### CATATAN :

Diterbitkan di : Teluk Dalam  
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

An. BUPATI NIAS SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NIAS SELATAN

0031/ISPN/2021



SISOFONADA DUHA, S.Pd., MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760428 200502 1 002





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**  
**1238000711505**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	HAOGOLI HULU
Nomor KTP	:	1214030101770004
NPWP Pemilik Usaha	:	707730263126000
Nama Usaha	:	SPS BNKP JEMAAT HILIHOOYA
NPWP Usaha	:	427711718126000
Alamat	:	TANONIKO'O, Kel. Siofabanua, Kec. Mazo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara
Kode dan Nama KBLI	:	85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Akses Kepabeanan	:	-
Kekayaan Bersih	:	Rp 50.000.000 ( <i>Lima Puluh Juta Rupiah</i> )

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 10 Juli 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	HAOGOLI HULU
Nomor Induk Berusaha	:	1238000711505
Alamat Pemilik Usaha	:	TANONIKO'O, Kel. Siofabanua, Kec. Mazo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara
Nama Usaha	:	SPS BNKP JEMAAT HILIHOOYA
Kode KBLI	:	85139
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Alamat Usaha	:	Jln. Desa Hoya , Kel. Hoya, Kec. Sidua"ori, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 10 Juli 2021



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama HAOGOLI HULU Dengan NIB 1238000711505 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

1. a. Lokasi Proyek
  - 1). Provinsi : Sumatera Utara
  - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Nias Selatan
  - 3). Kecamatan : Sidua"ori
  - 4). Alamat Usaha : Jln. Desa Hoya
- b. Kode/Nama KBLI : 85139 / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 3 Orang
- d. NPWP : 427711718126000 atas nama : SPS BNKP JEMAAT HILIHOYA
- e. Sarana usaha yang digunakan : Gedung dan sarana prasarana pembelajaran anak usia dini
- f. Status tempat usaha : Sewa
- g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 0 ( )



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*